



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 31- K / PM.I- 07 / AD / VI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muchammad Nurrichamni
Pangkat / Nrp : Prada / 311001144400488
J a b a t a n : Tamudi Pool
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 20 April 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 611/Awl Jl. Sukarno hatta Km. 2,5
Loa Janan Kukar.

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2011 sampai dengan 17 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 611/Awl selaku Anjum Nomor : Skep/03/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 dan dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Dan Yonif 611/Awl selaku Anjum Nomor : Skep/8/II/2011 tanggal 18 Maret 2011.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP-06/A.06/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan KOREM 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/20/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/14/K/AD/I- 07/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/57/PM.I-07/AD/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/57/PM.I- 07/AD/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/14/K/AD/I- 07/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.

Barang bukti berupa : -----

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Absensi Prada Muchammad Nurirchamni sejak tanggal 24 Januari 2011.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Yonif 611/Awl Kaltim atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, selanjutnya mengikuti Sustaif di Gunung Kupang tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 611/Awl sampai perkara ini, dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 yang lamanya kurang lebih 15 (lima belas) hari dan Terdakwa kembali ke Kesatuan ditangkap/dijemput Pasi Intel Yonif 611/Awl pada tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 04.00 Wita di rumah Sdr. Juliadi beralamat di Perum Pelita RT. 07 Jln. Marsma Iwahyudi Sepinggang Balikpapan Kaltim.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan cara Terdakwa memakai baju Preman, melewati belakang Kolat Latorlan menuju ke Jln. Sukarno Hatta, selanjutnya Terdakwa naik Bus berangkat ke Sepinggang Balikpapan di rumah Sdr. Juliadi yang beralamat di Perum Pelita Rt. 07 Jln. Marsma Iswahyudi Balikpapan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin Komandan Satuan dengan maksud ingin pergi ke Sukabumi Jawa Barat menemui Pacar Terdakwa bernama Sdri. Alinda.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada rekan maupun Satuan baik melalui telepon ataupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 86 ke-1 KUHPM.--

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan membenarkan semua uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama Lengkap : Andre Kurniawan
Pangkat/Nrp : Sertu / 21050191090883
Jabatan : Bamin Kima Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 611/Awl Jln. Soekarno Hatta Km. 2 Loa Janan Kukar Kaltim.

Di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2011 hanya sebatas atasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 selama 15 (lima belas) hari.

3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 04.00 Wita dijemput oleh Pasi Intel Yonif 611/Awl Lettu Inf. Reza Pahlevi dari rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Juliadi yang beralamat di Perum Pelita RT. 07 Jln. Marsma Iswahyudi Sepinggan Balikpapan Kaltim.

4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 15 (lima belas) hari berada di sekitar Balikpapan menginap/tinggal di rumah teman Terdakwa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI-II :

Nama Lengkap : Suginaro
Pangkat/Nrp : Serda / 21080735821186
Jabatan/Pekerjaan : Baang Kima Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Pasaranom, 6 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 611/Awl Jln. Soekarno Hatta
Km. 2 Loa Janan Kukar Kaltim.

Di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2011 hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan / Dan Satuan sejak tanggal 24 Januri 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 selama 15 (lima belas) hari, berada di sekitar daerah Balikpapan menginap di rumah teman Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas selama 15 (lima belas) hari tidak membawa alat-alat inventaris milik Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, selanjutnya mengikuti Sustaif di Gunung Kupang tahun 2010, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Prada.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Markas Yonif 611/Awl tanpa ijin Satuan pada tanggal 24 Januari 2011 dengan cara Terdakwa memakai baju Preman, melewati belakang Kolat Latorlan menuju ke Jln. Sukarno Hatta, selanjutnya Terdakwa naik Bus ke arah Samarinda selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kerumah Sdr. Juliadi beralamat di Perum Pelita Rt. 07 Jln. Marsma Iswahyudi Sepinggian Balikpapan, hanya menitipkan pakaian Terdakwa selanjutnya pergi kerumah Ibu angkat Terdakwa bernama Sdri. Ika beralamat di Perum Pelita Blok B Rt. 03 No. 07 Jln. Marsma Iswahyudi Sepinggian Balikpapan menginap selama 3 (tiga) hari,

kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Juliadi juga menginap 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Bapak angkatnya bernama Sdr. Katam beralamat di Jln. Danau Sei Luang Rt. 06 Samboja Kukar Kaltim menginap selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Juliadi dan menginap selama 8 (delapan) hari sampai Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf. Reza Pahlevi dan di bawa ke Kesatuan Yonif 611/Awl.

3. Bahwa Terdakwa di jemput oleh Pasi Intel Yonif 611/Awl Lettu Inf. Reza Pahlevi atas pemberitahuan pacar Terdakwa bernama Sdri. Tari, kemudian Terdakwa di bawa ke Yonif 611/Awl.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Markas Yonif 611/Awl bermaksud pergi ke Sukabumi Jabar untuk menemui Pacar Terdakwa bernama Sdri. Alinda karena sering disakiti oleh Kakak kandungnya dan Sdri. Alinda ingin segera menikah dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat ke Sukabumi karena takut akan diberhentikan dari dinas TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Absensi Prada Muchammad Nurirchamni sejak tanggal 24 Januari 2011.

Bahwa, semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan para saksi serta diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan petunjuk yang diketemukan di persidangan telah terungkap fakta- fakta Hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, selanjutnya mengikuti Sustaif di Gunung Kupang tahun 2010, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa keluar dari Markas Yonif 611/Awl Jln. Sukarno Hatta Km. 2 Loa Janan tanpa ijin Kesatuan dengan memakai baju preman melewati belakang Kolat Latorlan dengan maksud akan pergi ke daerah Sukabumi Jawa Barat untuk menemui pacarnya yang bernama Sdri. Alinda akan tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat Terdakwa bingung dan merasa takut apabila tidak kembali ke Kesatuan akan diberhentikan dari dinas TNI- AD.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 atau selama 15 (lima belas) hari secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berturut- turut.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 04.00 Wita dengan cara di tangkap oleh Pasi Intel Yonif 611/Awl Lettu Inf. Reza Pahlevi dari rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Juliadi alamat Perum Pelita RT. 07 Jln. Marsma Iswahyudi Sepinggang Balikpapan.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota TNI sudah mengetahui adanya ketentuan bilamana akan meninggalkan Kesatuan baik itu untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus terlebih dahulu minta ijin dari Pimpinan / Komandannya sesuai Prosedur yang sudah berlaku.

6. Bahwa benar meskipun Terdakwa sebagai seorang Prajurit mengetahui dan memahami serta menyadari bila akan meninggalkan Kesatuan harus ijin terlebih dahulu namun kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakannya dan memilih pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih dahulu walaupun akan mendapatkan sanksi yang berat.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tersebut dilakukan dengan maksud akan pergi ke daerah Sukabumi Jawa Barat untuk menemui pacarnya yang bernama Sdri. Alinda akan tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat Terdakwa bingung dan merasa takut apabila tidak kembali ke Kesatuan akan diberhentikan dari dinas TNI- AD.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur kesatu : "Militer"
- 2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"
- 3. Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
- 4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai"
- 5. Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur- unsur dari Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1. Unsur ke satu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka yang dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, selanjutnya mengikuti Sustaif di Gunung Kupang tahun 2010, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Prada.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep/20/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Muchammad Nurichamni Nrp. 31100144400488.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa datang dengan berpakaian dinas lengkap dengan Bad Lokasi dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja"

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota TNI sudah mengetahui adanya ketentuan bilamana akan meninggalkan Kesatuan baik itu untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus terlebih dahulu minta ijin dari Pimpinan / Komandannya sesuai Prosedur yang sudah berlaku.

2. Bahwa benar meskipun Terdakwa sebagai seorang Prajurit mengetahui dan memahami serta menyadari bila akan meninggalkan Kesatuan harus ijin terlebih dahulu namun kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakannya dan memilih pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih dahulu walaupun akan mendapatkan sanksi yang berat.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tersebut dilakukan dengan n maksud akan pergi ke daerah Sukabumi Jawa Barat untuk menemui pacarnya yang bernama Sdri. Alinda akan tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat Terdakwa bingung dan merasa takut apabila tidak kembali ke Kesatuan akan diberhentikan dari dinas TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsure ke dua "Dengan Sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah seseorang tidak berada pada suatu tempat, atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggungjawabkan kepadanya.

Yang dimaksud “Tanpa Izin” berarti tidak berada disuatu tempat dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2011 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa keluar dari Markas Yonif 611/Awl Jln. Sukarno Hatta Km. 2 Loa Janan tanpa ijin Kesatuan dengan memakai baju preman melewati belakang Kolat Latorlan dengan maksud akan pergi ke daerah Sukabumi Jawa Barat untuk menemui pacarnya yang bernama Sdri. Alinda akan tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat Terdakwa bingung dan merasa takut apabila tidak kembali ke Kesatuan akan diberhenikan dari dinas TNI-AD.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak 24 Januari 2011 samapi dengan tanggal 7 Pebruari 2011 atau selama kurang lebih 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 04.00 Wita dengan cara di tangkap oleh Pasi Intel Yonif 611/Awl Lettu Inf. Reza Pahlevi dari rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Juliadi dengan alamat Perum Pelita RT. 07 Jln. Marsma Iswahyudi Sepinggian Balikpapan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai” berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa keluar dari Markas Yonif 611/Awl Jln. Sukarno hatta Km. 2 Loa Janan tanpa ijin Kesatuan dengan memakai baju preman melewati belakang Kolat Latorlan dengan maksud akan pergi ke daerah Sukabumi Jawa Barat untuk menemui pacarnya yang bernama Sdri. Alinda akan tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat Terdakwa bingung dan merasa takut apabila tidak kembali ke Kesatuan akan diberhentikan dari dinas TNI- AD.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 atau selama kurang lebih 15 (lima belas) hari secara berturut- turut.

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 04.00 Wita dengan cara di jemput oleh Pasi Intel Yonif 611/Awl Letty Inf. Reza Pahlevi dari rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Juliadi dengan alamat Perum Pelita RT. 07 Jln. Marsma Iswahyudi Sepinggian Balikpapan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : " Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih lama dari tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ³

puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa keluar dari Markas Yonif 611/Awl Jln. Sukarno hatta Km. 2 Loa Janan tanpa ijin Kesatuan dengan memakai baju preman melewati belakang Kolat Latorlan dengan maksud akan pergi ke daerah Sukabumi Jawa Barat untuk menemui pacarnya yang bernama Sdri. Alinda akan tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat Terdakwa bingung dan merasa takut apabila tidak kembali ke Kesatuan akan diberhentikan dari dinas TNI- AD.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 atau selama kurang lebih 15 (lima belas) hari secara berturut- turut.

3. Bahwa benar waktu selama 15 (lima belas) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.- -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut : . ----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa ijin Komandan satuan selama 15 (lima belas) hari dengan alasan akan pergi ke Sukabumi untuk menemui pacarnya, menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mempunyai disiplin sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada dinas.

2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesainya tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan Palsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan Disiplin Prajurit.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara di tangkap

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Meinimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

penahanan sementara perlu dikurang
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa : -----

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Absensi Prada
Muchammad Nurirchamni sejak tanggal 24 Januari
2011.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat
tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit
dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis
menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan semua ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, Muchammad
Nurirchamni Prada Nrp. 311001144400488, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ---

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh hari "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdajwa menjalani penahanan
sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Absensi Prada Muchammad Nurirchamni sejak tanggal 24 Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamalludin, SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd

Edi Purbanus, SH
Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham,SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a

Nurdin Raham,SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)